

TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS

2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 11, BD 2023/NO. 11, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2023, perlu menetapkan Perbup tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2022.
 - Dalam Perbup ini diatur mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD. Komponen THR dan gaji ketiga belas meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan sebesar 50% dari yang diterima dalam satu bulan. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme APBD secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbup ini juga mengatur terhadap penerimaan lebih dari satu penghasilan dan mekanisme pencairan THR dan gaji ketiga belas.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2023.